



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Kota Probolinggo, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PER/13/MPAN/V/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**Dan**  
**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PROBOLINGGO**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
4. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Probolinggo;
5. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo;
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Probolinggo.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan unsur staf yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI;

- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI;
  - b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI;
  - c. Penyelenggaraan tata hubungan kerja di bidang administrasi dengan kepengurusan KORPRI di setiap jenjang / tingkatan kepengurusan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISAI**

#### **Pasal 4**

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Kepala Sub Bagian Umum;
  - c. Kepala Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Kesejahteraan
- (2) Bagan Stuktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **ESELONISASI JABATAN**

#### **Pasal 5**

Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh dan diangkat dalam jabatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI memiliki eselon Jabatan Struktural:

- a. Sekretaris menduduki eselon III.b
- b. Kepala Sub Bagian menduduki eselon IV.b

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar tingkatan organisasi KORPRI;
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengawasi bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta manakala terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

- (3) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Probolinggo.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Nopember 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PRBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

AGUS HARTADI  
Pembina Tk I  
NIP. 19660817 199203 1 016

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR 12 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS**  
**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PROBOLINGGO**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, dapat dibentuk lembaga lain yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas Walikota.

Selanjutnya untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI, dibutuhkan penanganan yang lebih komperhensif melalui pengembangan organisasi secara proposional, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Probolinggo, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Sekretaris;
- 2) Sub Bagian Umum;
- 3) Sub Bagian Hukum, Organisasi dan Kesejahteraan.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administrative kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI melaksanakan tugas pokok pemberian dukungan teknis operasional dan layanan administrasi terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Cukup jelas;

Pasal 3

Ayat (1)

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo secara teknis operasional kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI dan secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas;

Pasal 4

Cukup jelas;

Pasal 5

Cukup jelas;

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7


Cukup jelas;

Pasal 8

Cukup jelas;

----- @ @ @ @ @ -----

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS**  
**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) KOTA PROBOLINGGO**



WALIKOTA PROBOLINGGO

Ttd,

H.M. BUCHORI